



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146 /Pid.B/ 2016/PN.BAU.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perukara pidana pada peradil tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap	: LA EPI ALS EPI BIN LA MOIRA;-----
Tempat lahir	: Ambon; -----
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/tahun 1985;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Lorong SKB, Kelurahan Batulo, Kata Baubau;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Tidak ada;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Rumah Tahanan Negara Baubau oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :B-112/R.31/06/2016; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Tanggal 21 Juni 2016 Nomor: 146/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 21 Juni 2016 Nomor;
146.Pen.Pid/2016/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa LA EPI ALS EPI BIN LA MOIRA, beserta
seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat ; -----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal tanggal 09 Agustus 2016 yang
pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA EPI AL. EPI BIN LA MOIRA terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
"penganiayaan Sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LA EPI AL. EPI BIN LA MOIRA
dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam
RUTANBau-Bau.
3. Menetapkan barang berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dirampas
untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua
ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh terdakwa secara
lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman; -----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari
terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya
tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16
Juli 2016 Nomor Reg. Perk: PDM-51/Rp-9/06/2016/ Terdakwa telah didakwa sebagai
berikut:

DAKWAAN;

----- Bahwa terdakwa LA EPI AL. EPI BIN LA MOIRA, pada hari Jumat tanggal 15
April 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dirumah kos lelaki LA HAMUDI jalan jambu mente, Kel. Batulo, kec. Wolio, Kota Baubau, atau setidaknya disekitar tempat tersebut masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. JALIL RAZAK, A. md AK alias JALIL Bin SAFILUDDIN dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ALIMUDDIN sementara baring-baring dirumah kos perempuan ECE dan tidak lama kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras lalu terdakwa dan saksi ALIMUDDIN bertengkar mulut kemudian saksi M. JALIL RAZAK yang sementara berada dikos lantai 2 mendengar ada yang ribut dilantai bawah sehingga saksi M. JALIL RAZAK turun dilantai bawah mengecek apa yang terjadi dan setelah saksi M. JALIL RAZAK tiba dilantai bawah lalu saksi M. JALIL RAZAK mengatakan kepada saksi M. JALIL RAZAK " kamu lagi kah , kenapa saya lihat kamu ini saya jengkel , saya bunuh kamu " dan saksi M. JALIL RAZAK menjawab " kita minta maaf epi " namun secara tiba-tiba terdakwa langsung memegang kerak baju sambil mencekik leher saksi M. JALIL RAZAK dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi M. JALIL RAZAK akan tetapi saksi M. JALIL RAZAK menghindar sehingga tidak mengenai saksi M. JALIL RAZAK dan saat itu saksi M. JALIL RAZAK berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa dengan saksi M. JALIL RAZAK mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah tangan kanan terdakwa terlepas dari leher saksi M. JALIL RAZAK kemudian terdakwa mencengkram pada bagian bawah ketiak saksi M. JALIL RAZAK dengan menggunakan tangan kanannya lalu menarik narik baju kaos saksi M. JALIL RAZAK hingga baju kaos saksi M. JALIL RAZAK robek. Akibat perbuatan terdakwa LA EPI AL. EPI BIN LA MOIRA tersebut maka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 11 Mei 2016 No. 353/022/V/2016 dari Rumah sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa maka saksi M. JALIL RAZAK mengalami:

Hasil pemeriksaan luar :

- pada bahu kanan tujuh sentimeter dari sumbu tengah tubuh , lima sentimeter dari pundak pundak bahu terdapat luka lecet tekan berukuran tiga setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah.
- pada bahu kanan dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh , terdapat luka lecet tekan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter berwarna merah.
- pada bahu kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh , dua sentimeter dari pundak bahu terdapat luka lecet tekan berukuran empat setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter berwarna merah.
- pada bahu kiri dua sentimeter sumbu tengah tubuh dua sentimeter dari lipat ketiak terdapat luka lecet tekan ukuran satu kali setengah sentimeter berwarna merah .
- pada bahu kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka lecet tekan ukuran setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter berwarna merah
- pada lengan bawah kiri dua sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka lecet tekan bawah setengah sentimeter kali setengah sentimeter berwarna merah.
- pada lengan bawah kiri enam sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores ukuran panjang setengah sentimeter berwarna merah .

- pada lengan bawah kiri lima sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka lecet gores setengah kali setengah sentimeter berwarna merah .
- pada perut bawah sebelah kiri Sembilan sentimeter dari sumbu tengah tubuh , lima sentimeter dari pundak pinggul terdapat luka lecet tekan berukuran tiga kali nol koma satu sentimeter berwarna merah.

Kesimpulan:

-luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;---

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. JALIL A,Md ALIAS JALIL BIN SAFIUDDIN:

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Jambu Mente,Kel. Batulo, kec. Wolio, Kota Baubau.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa .
- Bahwa kejadiannya berawalnya ketika saksi M. JALIL sementara berada dilantai dua lalu saksi mendengar ada yang ribut di lantai satu kemudian saksi turun dilantai satu lalu saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan *kamu lagi kah, kenapa saya lihat kamu saya jengkel, saya bunuh kamu*" setelah itu terdakwa langsung menganiaya saksi.
- Bahwa saksi dianiya dengan cara terdakwa dengan caramemegang kerak baju sambil mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi akan tetapi saksi menghindar sehingga tidak mengenai saksi dan saat itu saksi berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa dengan saksi mendorong terdakwa dengan menggunakantangan kanannya dan setelah tangan kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari leher saksi kemudian terdakwa mencengkram pada bagian bawah ketiak saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu menarik narik baju kaos saksi hingga baju kaos saksi robek.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian bahu dan lengan bawah serta luka lecet pada bagian perut bawah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menjadi terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 353/022/V/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Ricky Atrian, dr pada RSUD Baubau;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. saksi ALIMUDIN AL. ALI BIN LA NASIA ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Jambu Mente, Kel. Batulo, kec. Wolio, Kota Baubau.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa. .
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi ALIMUDDIN sementara baring-bering di rumah kos perempuan ECE dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras lalu terdakwa mengancam saksi dan kemudian saksi M. JALIL datang dari lantai 2 untuk mengecek apa yang terjadi dilantai satu lalu terdakwa bertemu dengan saksi M. JALIL kemudian terdakwa mengatakan "*kamu lagi kah, kenapa saya lihat kamu saya jengkel, saya bunuh kamu*" setelah itu terdakwa langsung menganiaya saksi M. JALIL;
- Bahwa saksi M. JALIL dianiaya dengan cara terdakwa memegang kerak baju sambil mencekik leher saksi M. JALIL dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memukul ke arah wajah saksi M. JALIL akan tetapi saksi M. JALIL menghindari sehingga tidak mengenai saksi M. JALIL dan saat itu saksi M. JALIL berusaha melepaskan diri dari cengkaman terdakwa dengan saksi M. JALIL mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan setelah tangan kanan terdakwa terlepas dari leher saksi M. JALIL kemudian terdakwa mencengkram pada bagian bawah ketiak saksi M. JALIL dengan menggunakan tangan kanannya lalu menarik narik baju kaos saksi M. JALIL hingga baju kaos saksi M. JALIL robek;

- Bahwa saksi yang melihat langsung kejadian.
- Bahwasaksi M. JALIL tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. JALIL mengalami luka lecet pada bagian bahu dan lengan bawah serta luka lecet pada bagian perut bawah;
- Bahwa saksi M. JALIL terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1(satu) lembar baju kaos warna merah ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan jambu mente ,Ket. Batulo, kec. Wolio, Kota BauBau.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi M. JALIL adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. JALIL dengan cara terdakwa mencekik leher saksi M. JALIL dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memukul wajah saksi M. JALIL
- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. JALIL terdakwa dalam keadaan mabuk
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tujuan dan maksud apa-apa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi M. JALIL.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. JALIL mengalami luka lecet pada bagian bahu dan lengan bawah serta luka lecet pada bagian perut bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. JALIL menjadi terganggu aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jalan jambu mente ,Ket. Batulo, kec. Wolio, Kota BauBau.
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut berawal ketika saksi ALIMUDDIN sementara baring-bering dirumah kos perempuan ECE dan tidak lama kemudian datang terdakwa da/am keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras lalu terdakwa mengancam saksi dan kemudian saksi M. JALIL datang dari lantai 2 untuk mengecek apa yang terjadi dilantai satu lalu terdakwa bertemu dengan saksi M. JALIL kemudian terdakwa mengatakan "*kamu lagi kah, kenapa saya lihat kamu saya jengkel, saya bunuh kamu*" setelah itu terdakwa langsung menganiaya saksi M. JALIL;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang kerak baju sambil mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi akan tetapi saksi menghindar sehingga tidak mengenai saksi dan saat itu saksi berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa dengan saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah tangan kanan terdakwa terlepas dari leher saksi kemudian terdakwa mencengkram pada bagian bawah ketiak saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu menarik narik baju kaos saksi hingga baju kaos saksi robek hal ini sesuai dengan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 353/022/V/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Ricky Atrian, dr pada RSUD Baubau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. JALIL mengalami luka lecet pada bagian bahu dan lengan bawah serta luka lecet pada bagian perut bawah;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHPiadana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa LA EPI ALS EPI BIN LA MOIRA, yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa;--

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada pada Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di jalan jambu mente ,Ket. Batulo, kec. Wolio, Kota BauBau yang mana kejadiannya penganiayaan tersebut berawal ketika saksi ALIMUDDIN sementara baring-baring dirumah kos perempuan ECE dan tidak lama kemudian datang terdakwa da/am keadaan mabuk karena habis minum-minuman keras lalu terdakwa mengancam saksi dan kemudian saksi M. JALIL datang dari lantai 2 untuk mengecek apa yang terjadi dilantai satu lalu terdakwa bertemu dengan saksi M. JALIL kemudian terdakwa mengatakan "kamu lagi kah, kenapa saya lihat kamu saya jengkel, saya bunuh kamu" setelah itu terdakwa langsung menganiaya saksi M. JALIL;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang kerak baju sambil mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi akan tetapi saksi menghindar sehingga tidak mengenai saksi dan saat itu saksi berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa dengan saksi mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah tangan kanan terdakwa terlepas dari leher saksi kemudian terdakwa mencengkram pada bagian bawah ketiak saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu menarik narik baju kaos saksi hingga baju kaos saksi robek;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lecet pada bagian bahu dan lengan bawah serta luka lecet pada bagian perut bawah, hal ini sesuai dengan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 353/022/V/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleg Dokter Ricky Atrian, dr pada RSUD Baubau;

Menimbang, bahwa demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; ---

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; ----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) : -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LA EPI ALS EPI BIN LA MOIRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa LA EPI ALS EPI BIN LA MOIRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami: RUDIE, SH. MH,, Sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, SH dan MUHAJIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISNINA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh HARNAYATI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

RUDIE, SH.MH.

MUHAJIR, SH.

Panitera Pengganti.

LISNINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)